



**PUTUSAN**

Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIN RAIS BIN RUSMIN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Wotgalih Kec.  
Yosowilangun Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Amin Rais Bin Rusmin ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 09 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/VII/RES.5.3/2024/Satpolairud tanggal 09 Juli 2024 ;

Terdakwa Amin Rais Bin Rusmin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN RAIS Bin RUSMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang di lindungi**" melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 110 (seratus sepuluh ) butir telur penyu;  
*Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Jember;*
  - 1 (satu) buah kantong kain warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek pollo City;
  - 1 (satu) buah senter Kepala;
  - 1 (satu) buah gagang sapu yang ujungnya lancip 46 cm;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat nomer, nosin KEVFE1214976, Noka M 5086 (tidak terlihat/keropos);  
*Dirampas untuk Negara;*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-82/JBR/09/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AMIN RAIS bin RUSMIN** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan masuk Padang Savana, Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang di lindungi”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 03 RW 01, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosiwilangan, Kabupaten Lumajang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 17.30 WIB menggunakan motor Honda Supra yang tidak ada platnya dan tiba sekitar jam 18.00 WIB di pesisir Pantai Paseban Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember selanjutnya Terdakwa mencari rosokan di pinggir Pantai paseban.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 00.30 Terdakwa melihat penyu naik ke daratan untuk bertelur mengetahui hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk melihat jejak penyu di pasir Pantai dan membuntutinya untuk menemukan sarangnya selanjutnya setelah menemukan sarang penyu Terdakwa merusak sarang penyu tersebut dengan menggali menggunakan tangan maupun alat bantu batang kayu yang sudah di lancipi 46 cm dengan kedalaman kurang lebih 20-40 cm;
- Bahwa selanjutnya telur tersebut Terdakwa angkat/ambil dari sarangnya sambil Terdakwa hitung jumlah telurnya berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir lalu telur tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong kain warna kuning yang Terdakwa ikat ujungnya dan Terdakwa masukan ke dalam ransel warna hitam merk Pollo city yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah mendapatkan telur tersebut Terdakwa memutuskan untuk pulang, saat melintasi jalan masuk Padang Savana Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan di geledah oleh pihak kepolisian di temukan 110 (seratus sepuluh) butir telur penyu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui mencari telur penyu sebanyak dua kali yang pertama pada hari minggu tanggal 06 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima ) butir telur penyu dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual telur penyu yang sudah Terdakwa ambil pada hari minggu 06 Juli 2024 dengan jumlah 155 (seratus lima lima) butir dan 80 (delapan puluh) butir telur Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500 (seribu lima ratus) perbutirnya yang Terdakwa jual kepada seseorang laki laki yang Terdakwa tidak mengetahui pembeli telur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu) dari hasil penjualan telur penyu tersebut;
- Bahwa untuk sisa 64 butir telur tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang di lindungi yakni Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivacea*);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Heri Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00-01.15 WIB di Jl. Masuk Padang Savana masuk Dusun bulurejo RT 03 RW 03 Desa Paseban Kec. Kencong Kab Jember;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi adanya masyarakat yang mengambil, menyimpan, atau memiliki telur penyu di sekitar pesisir pantai Desa Paseban, kecamatan Kencong, Kabupaten Jember kemudian setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diberhentikan oleh Saksi dan rekan Saksi kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaiannya ditemukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 (seratus sepuluh) telur penyu yang disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual telur penyu yang sudah Terdakwa ambil pada hari minggu 06 Juli 2024 dengan jumlah 155 (seratus lima lima) butir dan 80 (delapan puluh) butir telur terdakawa jual dengan harga Rp 1.500 (seribu lima ratus) perbutirnya yang Terdakwa jual kepada seseorang laki laki yang Terdakwa tidak mengetahui pembeli telur tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi kepada terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan telur penyu tersebut dengan cara menggali dan merusak sarang penyu yang terletak di sekitar pesisir pantai Paseban menggunakan alat bantu untuk menggali menggunakan batang kayu yaitu ganggang sapu sepanjang 46 cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh ) butir telur penyu, 1 (satu) buah kantong kain warna kuning, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek pollo City, 1 (satu) buah senter Kepala, 1 (satu) buah gagang sapu yang ujungnya lancip 46 cm, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat nomer, nosin KEVFE1214976, Noka M 5086 (tidak terlihat/keropos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Roby Sasongko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00-01.15 WIB di Jl. Masuk Padang Savana masuk Dusun bulurejo RT 03 RW 03 Desa Paseban Kec. Kencong Kab Jember;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi adanya masyarakat yang mengambil, menyimpan, atau memiliki telur penyu di sekitar pesisir pantai Desa Paseban, kecamatan Kencong, Kabupaten Jember kemudian setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diberhentikan oleh Saksi dan rekan Saksi kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaiannya ditemukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 (seratus sepuluh) telur penyu yang disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual telur penyu yang sudah Terdakwa ambil pada hari minggu 06 Juli 2024 dengan jumlah 155 (seratus lima lima) butir dan 80 (delapan puluh) butir telur terdakawa jual dengan harga Rp 1.500 (seribu lima ratus) perbutirnya yang Terdakwa jual kepada seseorang laki laki yang Terdakwa tidak mengetahui pembeli telur tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi kepada terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan telur penyu tersebut dengan cara menggali dan merusak sarang penyu yang terletak di sekitar pesisir pantai Paseban menggunakan alat bantu untuk menggali menggunakan batang kayu yaitu ganggang sapu sepanjang 46 cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh ) butir telur penyu, 1 (satu) buah kantong kain warna kuning, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek pollo City, 1 (satu) buah senter Kepala, 1 (satu) buah gagang sapu yang ujungnya lancip 46 cm, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat nomer, nosin KEVFE1214976, Noka M 5086 (tidak terlihat/keropos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari hari Rabu tanggal 10 juli 2024 sekita pukul 01.00 Wib di jalan masuk Padang Savana, Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 00.30 Terdakwa melihat penyu naik ke daratan untuk bertelur mengetahui hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk melihat jejak penyu di pasir Pantai dan membuntutinya untuk menemukan sarangnya selanjutnya setelah menemukan sarang penyu Terdakwa langsung menggali menggunakan tangan maupun alat bantu batang kayu yang sudah di lancipi dengan kedalaman kurang lebih 20-40 cm lalu telur tersebut Terdakwa angkat/ambil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sarangnya sambil Terdakwa hitung jumlah telurnya berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir lalu telur tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong kain warna kuning yang Terdakwa ikat ujungnya dan Terdakwa masukan ke dalam ransel warna hitam merk Pollo city yang Terdakwa bawa. Setelah mendapatkan telur tersebut Terdakwa memutuskan untuk pulang, saat melintasi jalan masuk Padang Savana Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan di geledah oleh pihak kepolisian di temukan 110 (seratus sepuluh) butir telur penyu;

- Bahwa Terdakwa mulai mencari telur penyu sebanyak dua kali yang pertama pada hari minggu tanggal 06 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mendapatkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima ) butir telur penyu dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa menjual telur penyu yang sudah Terdakwa ambil pada hari minggu 06 Juli 2024 dengan jumlah 155 (seratus lima lima) butir dan 80 (delapan puluh) butir telur Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500 (seribu lima ratus) per butirnya yang Terdakwa jual kepada seseorang laki laki yang Terdakwa tidak mengetahui pembeli telur tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil telur penyu tersebut untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri, Terdakwa tidak tahu bahwa mengambil telur penyu tersebut dilarang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu) dari hasil penjualan telur penyu tersebut;

- Bahwa Terdapat sisa telur penyu tersebut sebanyak 64 butir telur kemudian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 110 (seratus sepuluh ) butir telur penyu;
- 1 (satu) buah kantong kain warna kuning;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek pollo City;
- 1 (satu) buah senter Kepala;
- 1 (satu) buah gagang sapu yang ujungnya lancip 46 cm;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat nomer, nosin KEVFE1214976, Noka M 5086 (tidak terlihat/keropos);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekita pukul 01.00 Wib di jalan masuk Padang Savana, Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 00.30 Terdakwa melihat penyu naik ke daratan untuk bertelur mengetahui hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk melihat jejak penyu di pasir Pantai dan membuntutinya untuk menemukan sarangnya selanjutnya setelah menemukan sarang penyu Terdakwa langsung menggali menggunakan tangan maupun alat bantu batang kayu yang sudah di lancipi dengan kedalaman kurang lebih 20-40 cm lalu telur tersebut Terdakwa angkat/ambil dari sarangnya sambil Terdakwa hitung jumlah telurnya berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir lalu telur tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong kain warna kuning yang Terdakwa ikat ujungnya dan Terdakwa masukan ke dalam ransel warna hitam merk Pollo city yang Terdakwa bawa. Setelah mendapatkan telur tersebut Terdakwa memutuskan untuk pulang, saat melintasi jalan masuk Padang Savana Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan di geledah oleh pihak kepolisian di temukan 110 (seratus sepuluh) butir telur penyu;
- Bahwa Terdakwa mulai mencari telur penyu sebanyak dua kali yang pertama pada hari minggu tanggal 06 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mendapatkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima ) butir telur

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyu dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa menjual telur penyu yang sudah Terdakwa ambil pada hari minggu 06 Juli 2024 dengan jumlah 155 (seratus lima lima) butir dan 80 (delapan puluh) butir telur Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500 (seribu lima ratus) per butirnya yang Terdakwa jual kepada seseorang laki laki yang Terdakwa tidak mengetahui pembeli telur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur penyu tersebut untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri, Terdakwa tidak tahu bahwa mengambil telur penyu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu) dari hasil penjualan telur penyu tersebut;
- Bahwa Terdapat sisa telur penyu tersebut sebanyak 64 butir telur kemudian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa Telur Penyu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Unsur Barangsiapa . Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995), yang mengandung pengertian secara yuridis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



bahwayangmenjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa **AMIN RAIS BIN RUSMIN** yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi berupa Telur Penyu;

Menimbang, Bahwa didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan Terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya. Dengan demikian, unsur "**Barangsiapa** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **A.d. 2 Unsur "Dengan sengaja"**

Menimbang bahwa terdapat dua teori berkaitan dengan unsur "dengan sengaja" (*Opzettelijke*), yaitu Pertama Teori Kehendak (*Wilsstheorie*) yang dianut oleh Simons, dan Kedua Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*) yang dianut oleh Hamel;

Menimbang, Bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku (*Dader*) yang sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. Bersama-sama Ahli hukum lainnya dalam "Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian satu", menyebutkan : "*Kesengajaan*" (*Opzet*) atau "*Dolus*", dapat dirumuskan sebagai "*melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak*";



Menimbang, Bahwa pengertian "Opzet" dapat dilihat dalam "Memorie van Tolichting" (Penjelasan Undang-undang), yaitu "Widens en weten" adalah "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Widen] perbuatan itu, serta harus memnginsyafi/mengerti (Weten] akan akibat dari perbuatannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekita pukul 01.00 Wib di jalan masuk Padang Savana, Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 00.30 Terdakwa melihat penyu naik ke daratan untuk bertelur mengetahui hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk melihat jejak penyu di pasir Pantai dan membuntutinya untuk menemukan sarangnya selanjutnya setelah menemukan sarang penyu Terdakwa langsung menggali menggunakan tangan maupun alat bantu batang kayu yang sudah di lancipi dengan kedalaman kurang lebih 20-40 cm lalu telur tersebut Terdakwa angkat/ambil dari sarangnya sambil Terdakwa hitung jumlah telurnya berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir lalu telur tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong kain warna kuning yang Terdakwa ikat ujungnya dan Terdakwa masukan ke dalam ransel warna hitam merk Pollo city yang Terdakwa bawa. Setelah mendapatkan telur tersebut Terdakwa memutuskan untuk pulang, saat melintasi jalan masuk Padang Savana Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan di geledah oleh pihak kepolisian di temukan 110 (seratus sepuluh) butir telur penyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mencari telur penyu sebanyak dua kali yang pertama pada hari minggu tanggal 06 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mendapatkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima ) butir telur penyu dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual telur penyu yang sudah Terdakwa ambil pada hari minggu 06 Juli 2024 dengan jumlah 155 (seratus lima lima) butir dan 80 (delapan puluh) butir telur Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500 (seribu lima ratus) per butirnya yang Terdakwa jual kepada seseorang laki laki yang Terdakwa tidak mengetahui pembeli telur tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telur penyu tersebut untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri, Terdakwa tidak tahu bahwa mengambil telur penyu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu) dari hasil penjualan telur penyu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdapat sisa telur penyu tersebut sebanyak 64 butir telur kemudian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah cukup terang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas yang mencari telur penyu hingga kemudian menjual serta mengkonsumsi telur penyu tersebut melakukan perbuatan yang dengan sengaja Terdakwa lakukan, serta Terdakwa menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta memnginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa Telur Penyu”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur ad.2 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi, awalnya pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 00.30 Terdakwa melihat penyu naik ke daratan untuk bertelur mengetahui hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk melihat jejak penyu di pasir Pantai dan membuntutinya untuk menemukan sarangnya selanjutnya setelah menemukan sarang penyu Terdakwa langsung menggali menggunakan tangan maupun alat bantu batang kayu yang sudah di lancipi dengan kedalaman kurang lebih 20-40 cm lalu telur tersebut Terdakwa angkat/ambil dari sarangnya sambil Terdakwa hitung jumlah telurnya berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir lalu telur tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong kain warna kuning yang Terdakwa ikat ujungnya dan Terdakwa masukan ke dalam ransel warna hitam merk Pollo city yang Terdakwa bawa.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan telur tersebut Terdakwa memutuskan untuk pulang, saat melintasi jalan masuk Padang Savana Dusun Bulurejo RT 03 RW 03, Desa Pasaben, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan di geledah oleh pihak kepolisian di temukan 110 (seratus sepuluh) butir telur penyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mencari telur penyu sebanyak dua kali yang pertama pada hari minggu tanggal 06 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mendapatkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima ) butir telur penyu dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa menjual telur penyu yang sudah Terdakwa ambil pada hari minggu 06 Juli 2024 dengan jumlah 155 (seratus lima lima) butir dan 80 (delapan puluh) butir telur Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500 (seribu lima ratus) per butirnya yang Terdakwa jual kepada seseorang laki laki yang Terdakwa tidak mengetahui pembeli telur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telur penyu tersebut untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri, Terdakwa tidak tahu bahwa mengambil telur penyu tersebut dilarang, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu) dari hasil penjualan telur penyu tersebut, Terdapat sisa telur penyu tersebut sebanyak 64 butir telur kemudian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu telah menjual dan mengkonsumsi sisa telur penyu yang Terdakwa miliki, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa Telur Penyu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 110 (seratus sepuluh ) butir telur penyu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang termasuk dalam kategori satwa dan/sarang satwa yang dilindungi, maka terhadap barang bukti tersebut Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kantong kain warna kuning;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek pollo City;
- 1 (satu) buah senter Kepala;
- 1 (satu) buah gagang sapu yang ujungnya lancip 46 cm;

Oleh karena barang bukti yang diajukan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana serta dikhawatirkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat nomer, nosin KEVFE1214976, Noka M 5086 (tidak terlihat/keropos), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah dalam melindungi satwa yang telah terancam punah;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN RAIS Bin RUSMIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang di lindungi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIN RAIS Bin RUSMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 (seratus sepuluh ) butir telur penyu;

**Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)**

**Kabupaten Jember;**

- (satu) buah kantong kain warna kuning;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek pollo City;
- 1 (satu) buah senter Kepala;
- 1 (satu) buah gagang sapu yang ujungnya lancip 46 cm;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat nomer, nosin KEVFE1214976, Noka M 5086 (tidak terlihat/keropos);

**Dirampas untuk Negara;**

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko, S.H. , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Aryo Widiatmoko, S.H. , Amran S. Herman, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Nomor : 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr tanggal 14 Oktober 2024, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

